# PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR: 24 TAHUN 2001

## TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

# **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

## Menimbang

- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 05 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-167 tanggal 18 September 1998;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;

- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
- 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 01 Tahun 2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 02 Tahun 2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 03 Tahun 2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- 30.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 04 Tahun 2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- 31.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 05 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
- 32. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

# Memperhatikan

- Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.
- 2. Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 7 Juni 2001 Nomor 970/2610/VI/2001 perihal Hasil Penelitian/Evaluasi Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2001.
- 3. Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor 02 Tahun 2001 tanggal 21 Nopember 2001 tentang Persetujuan atas Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2001.
- Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

**MEMUTUSKAN:** 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI

**RAWAS TAHUN ANGGARAN 2001.** 

## Pasal 1

(1)	Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Ang	ggaran 2001 semula
` '	berjumlah	Rp.273.518.544.950,-
	bertambah sebesar	Rp. 29.187.305.375,-
	berkurang sebesar	Rp. 13.813.000.000,-
	sehingga menjadi	Rp.288.892.850.325,-

(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 berjumlah semula berjumlah Rp.273.518.544.950,-bertambah sebesar Rp. 40.756.665.433,-berkurang sebesar Rp. 25.382.360.058,-sehingga menjadi Rp.288.892.850.325,-

dengan perincian sebagai berikut :

a.	Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 193.067.354.150,-
	Bertambah	Rp. 23.012.765.433,-
	Berkurang	Rp. 25.136.762.308,-
	Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 200.943.357.275,-

b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Rp. 80.451.190.800,-Bertambah ...... Rp. 7.743.900.000,-Berkurang ..... Rp. 245.597.750,-Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 87.949.493.050,-

# Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

## Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. Nihil bertambah sejumlah Rp. 16.100.669.000,- sehingga menjadi Rp. 16.100.669.000,-.
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) pasal ini, dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. Nihil bertambah sejumlah Rp. 16.100.669.000,- sehingga menjadi Rp. 16.100.669.000,-.
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud ayat (1) pasal ini, dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

# Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal I, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR: 53 PADA TANGGAL 6-11 2001

SERI : D NOMOR : 49

SEKRETARIS DAERAH

KAMIL NUH, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 440010290. Disahkan di Lubuk Llinggau Pada tanggal 21 Nopember 2001

**BUPATI MUSI RAWAS** 

H. SURRIJONO JOESOEF.